

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBAKARAN RUMAH
YANG MENGAKIBATKAN BAHAYA UMUM BAGI BARANG
(Studi Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Mtp)**



Diajukan oleh

**NINA SAIDAH
NIM. 1810211220060**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2025**

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBAKARAN RUMAH
YANG MENGAKIBATKAN BAHAYA UMUM BAGI BARANG
(Studi Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Mtp)**



Diajukan oleh

**NINA SAIDAH
NIM. 1810211220060**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2025**


**TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBAKARAN RUMAH
YANG MENGAKIBATKAN BAHAYA UMUM BAGI BARANG
(Studi Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Mtp)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh:

NINA SAIDAH

NIM. 1810211220060

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBAKARAN RUMAH YANG
MENGAKIBATKAN BAHAYA UMUM BAGI BARANG
(Studi Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Mtp)**

Diajukan oleh:

NINA SAIDAH

NIM. 1810211220060

Skripsi ini telah di pertahankan di depan panitia penguji

Pada hari Jumat, 14 Maret 2025 dan

Dinyatakan memenuhi syarat untuk di terima



Pembimbing

Dr. Mispanyah S.H., M.H

NIP. 197610172001121002

Diketahui

Banjarmasin, Juni 2025

Ketua Program Studi,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBAKARAN RUMAH
YANG MENGAKIBATKAN BAHAYA UMUM BAGI BARANG
(Studi Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Mtp)**

Diajukan oleh:

NINA SAIDAH

NIM. 1810211220060

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor

289/UN.8.LM/SP/2025

Tanggal

17 3 JUN 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat, 14 Maret 2025

Dengan susunan penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H

Sekretaris/ Anggota : Suci Utami, S.H., M.H., M.Han

Anggota : Dr. Mispanyah S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 324/UN.8.1.11/SP/2025

Tanggal : 11 Maret 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nina Saidah
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211220060
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 21 Januari 2001
Program Kekhususan : PK Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana(S1)
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBAKARAN RUMAH YANG
MENGAKIBATKAN BAHAYA UMUM BAGI BARANG
(Studi Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Mtp)”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat) maka saya bersedia menerima saksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesajaranaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebesar-besarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Maret 2025

uat/Pernyataan

Nina Saidah

Nina Saidah

NIM. 1810211220060

MOTO

“MULAI LAH BERSYUKUR BAHKAN DARI HAL-HAL KECIL SEKALIPUN”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin segala puji bagi Allah SWT tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho nya karya ilmiah Skripsi yang ini di persembahkan dan di peruntukkan bagi orang-orang yang senantiasa kebersamai.

ORANG TUA TERCINTA

Teruntuk cinta pertama dan panutanku Almarhum ayah tercinta **Misrani**, beliau adalah sosok yang selalu hidup dalam ingatan dan hati penulis, Seorang Ayah yang penuh ketulusan, keteguhan dan kerja keras. Terimakasih atas cucuran keringat dan kerja keras yang engkau perjuangkan demi mengusahakan anak Perempuan mu ini agar bisa menempuh Pendidikan setinggi-tingginya. Meskipun kehadirannya telah tiada Cinta, doa dan segala pengorbanannya akan selalu menjadi pijakan terkuat dalam kehidupan penulis. Setiap Langkah pencapaian ini adalah bentuk bakti dan harapan agar beliau bangga di-sisinya. Terimakasih telah menjadi Cahaya penuntun meski kini penulis harus melangkah sendiri tanpa kehadiran sosok ayah penulis tidak akan pernah berhenti untuk melangkah dan terus berjuang, Al-Fatihah untukmu, Ayah.

Teruntuk pintu surgaku Mama Tercinta **Saidah**, seorang ibu yang penuh kasih sayang yang senantiasa mendoakan setiap Langkah penulis untuk selalu semangat serta memberikan bantuan dan nasihat kepada penulis meski pikiran kita kadang tak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala . Walaupun sebagai orang tua Tunggal mama tidak pernah memberikan kekurangan kepada penulis, beliau mampu mengantar penulis hingga menjadi seorang sarjana. Pengorbanan dan dukungannya adalah motivasi terbesar yang membuat penulis mampu bertahan hingga dititik saat ini.

KAKAK-KAKAK DAN ADIK TERSAYANG

Kepada kakak-kakak dan Adik kandung penulis **Brigadir Muhammad Yusni Maulana, Muhammad Hamdani dan Muhammad Rifki Ramadani** Terimakasih selalu menjadi sosok pelindung dan support system bagi penulis. Tanpa adanya sosok kalian dibelakang penulis, penulis mungkin tidak akan sekuat dan setegar ini dalam menghadapi setiap rintangan dan tantangan kehidupan. Terimakasih telah selalu ada memberikan semangat, motivasi, bantuan serta cinta yang begitu tulus.

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Terima kasih kepada bapak **Dr. Mispansyah, S.H., M.H** atas bimbingan dan nasehatnya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas banyaknya kemudahan yang bapak berikan demi kelancaran penulisan skripsi ini Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan bapak dengan keberkahan dan kebahagiaan tanpa batas.

DIRI SAYA SENDIRI

Dan yang terakhir, Kepada diri saya sendiri, Nina Saidah. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah di mulai, Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap segala prosesnya yang bisa di bilang tidak mudah, meski sering putus asa dengan apa yang sedang dicoba, tetaplah menjadi manusia yang selalu ingin mencoba, berbahagialah dimanapun kamu berada. Selalu rayakan kehadiranmu di dunia ini tentang segala hal yang membuatmu tetap hidup, pastikan jiwa mu selalu menjadi bagian dari hal-hal baik di alam semesta dan terimakasih karena selalu melibatkan Allah SWT dalam setiap perjuangan dan mengizinkan Allah untuk menjadi batu sandaran, apapun kurang dan lebih mu, mari rayakan sendiri, selamat atas perjuanganmu, Nina.

RINGKASAN

Nina Saidah, Maret 2025. **TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBAKARAN RUMAH YANG MENGAKIBATKAN BAHAYA UMUM BAGI BARANG (Studi Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Mtp)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat,,Pembimbing: **Dr. Mispansyah, S.H., M.H.**

Permasalahan dalam rumah tangga adalah suatu kondisi yang memicu ketidakharmonisan antara suami dan istri, yang kemudian dapat menimbulkan konflik, perbedaan pendapat, hingga pertengkaran. Pertengkaran dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar dan pasti terjadi dalam setiap hubungan, terutama karena adanya penyatuan dua individu dengan pemikiran yang berbeda. Sementara itu, tindak pidana pembakaran termasuk kejahatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan umum, mengancam keselamatan barang, dan bahkan berbahaya bagi nyawa orang lain.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sudah tepat atau tidak unsur-unsur percobaan (poging) dan untuk mengetahui apakah putusan hakim sudah memenuhi nilai kepastian hukum, nilai kemanfaatan hukum dan nilai keadilan hukum Pada putusan pengadilan nomor 278/Pid.B/2020/Pn Mtp. Penelitian ini merupakan Penelitian normatif dengan tipe penelitian studi putusan. Penelitian ini bersifat preskriptif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, untuk menganalisis penulis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan Teknik pengumpulan melalui studi pustaka dan penelitian internet.

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa :

Unsur-Unsur Tindak Pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 278/Pid.B/2020/PN Mtp telah memenuhi semua unsur yakni adanya niat atau kehendak dari pelaku, adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu dan pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak pelaku. Dan sepenuhnya tepat masuk ke dalam delik percobaan. Pemenuhan Nilai Kepastian Hukum, Nilai Kemanfaatan Hukum dan Nilai keadilan Hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 278/Pid.B/2020/PN Mtp hanya memenuhi dua Nilai saja yakni Nilai Kepastian Hukum dan Nilai Kemanfaatan Hukum akan tetapi Nilai Keadilan bagi terdakwa belum terpenuhi. Putusan Pidana tersebut belum adil karena vonis yang dijatuhkan majelis hakim masih terlalu berat menimbang dengan kerugian yang tidak terlalu besar dan hal-hal yang meringankan terdakwa.

Nina Saidah, Maret 2025. **TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBAKARAN RUMAH YANG MENGAKIBATKAN BAHAYA UMUM BAGI BARANG (Studi Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Mtp)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat,,Pembimbing: **Dr. Mispansyah, S.H., M.H.**

ABSTRAK

Tujuan dari Penelitian Skripsi ini untuk mengetahui Unsur tindak pidana percobaan dalam Putusan Pengadilan Nomor 278/Pid.B/2020/Pn Mtp sudah tepat dan untuk mengetahui Putusan Hakim tersebut telah memenuhi Nilai Kepastian Hukum, nilai Keadilan Hukum dan nilai Kemanfaatan Hukum. Penelitian ini merupakan Penelitian hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan studi kasus (*case approach*) yang menitik beratkan pada putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 278/Pid.B/2020/PN Mtp. Bersumber dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder dan Bahan hukum tersier. Menurut dari hasil penelitian skripsi ini Tindak pidana percobaan pembakaran rumah di dalam Putusan Pengadilan Nomor 278/Pid.B/2020/Pn Mtp telah memenuhi semua unsur percobaan (*poging*) yakni Niat, Adanya permulaan pelaksanaan dan Tidak selesainya melaksanakan bukan karena kehendak pelaku itu sendiri. Akan tetapi dalam hal pemenuhan nilai-nilai hukum Putusan Pengadilan Nomor 278/Pid.B/2020/Pn Mtp masih belum memenuhi salah satu nilai hukum yakni nilai keadilan terhadap terdakwa.

Kata Kunci (*Keyword*) : percobaan, pembakaran, unsur. nilai.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda .

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang Terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum.
2. Yang Terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan

akademik dan administrasi kepada penulis sejak awal studi sampai saat ini.

3. Yang Terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr.Mispansyah, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penulisan skripsi ini;
4. Yang Terhormat lagi amat terpelajar **Achmad Ratomi, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik,yang telah membantu saya menyusun rencana studi serta memberi arahan juga nasihat sehingga saya bisa menyelesaikan studi tepat waktu;
5. Yang Terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Teman-Teman Penulis Selama Menempuh pendidikan di Fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang saling memberikan bantuan serta dukungan semangat; Dan Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.


Banjarmasin, Maret 2025

NINA SAIDAH

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
RINGKASAN.....	xi
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiv
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Keaslian Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II PUTUSAN PENGADILAN.....	12
A. Dakwaan.....	12
B. Fakta Hukum.....	13
C. Amar Putusan.....	22

BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Pengertian Tindak Pidana.....	24
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	29
C. Percobaan (Poging).....	32
D. Syarat-Syarat Percobaan.....	32
E. Tindak Pidana Pembakaran.....	38
F. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembakaran.....	39
BAB IV PEMBAHASAN.....	42
A. Apakah unsur tindak pidana percobaan dalam Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Mtp telah terpenuhi?.....	42
B. Apakah putusan hakim telah memenuhi nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan?.....	48
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
RIWAYAT HIDUP.....	64



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Weetboek Van Strafrech)



DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 278/Pid.B/2020/PN Mtp

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1827/PID/B/2009/PN.JKT.SEL

